



PROVINSI SUMATERA BARAT

Padang, 27 Juli 2026
12 Safar 1448 H

Nomor : 100.2.2.2/1048/Huk-2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Daerah Sijunjung

Yth. Bupati Sijunjung
di
Muaro Sijunjung

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor: 100.3/212/SETDA/2026, tanggal 6 Juli 2026, perihal permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung, berdasarkan hasil kajian Tim dalam rangka fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dengan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Konsideran mengingat angka 6, frasa “Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010” diubah menjadi “ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010”.
2. Pasal 1:
 - a. Penulisan kata “Dalam” disejajarkan dengan kata “PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN” pada diktum menetapkan.
 - b. Batasan pengertian/defenisi/singkatan/istilah yang dituangkan dalam Pasal 1, penulisan selanjutnya agar menggunakan huruf kapital pada awal kata.
3. Pasal 5, ayat (2):
 - a. Huruf g, rumusannya agar dikaji dan ditinjau kembali untuk penerapan dan pelaksanaannya.
 - b. Huruf h, sesudah “tanda titik koma (;)” ditambahkan kata “dan”.
4. Pasal 17 huruf d, frasa “menjatuhkan sanksi” agar dirumuskan dan dijelaskan penjatuhan sanksi dalam hal apa dilakukan.
5. Pasal 18, agar ditambahkan materi mutan terkait “tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan.”

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51, Padang – 25112, Telp (0751) 31458
Laman www.jdih.birohukum.sumbarprov.go.id
Pos-el biro.hukum@sumbarprov.go.id

6. Pasal 60 ayat (3) huruf d, huruf e dan huruf f, agar dikaji kembali dan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Pasal 75 ayat (1), rujukan Pasal diubah menjadi “Pasal 74 ayat (1)”.
8. Pasal 78, kata “sebagaimana” diubah menjadi “sebagaimana”.
9. Pasal 83 ayat (2), kata “nara sumber” diubah menjadi “narasumber”.
10. Pasal 87, ayat (1) sesudah ayat (7) diubah menjadi ayat (8), dan ayat berikutnya menyesuaikan.
11. Pasal 88 dan Pasal 89, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
12. Pasal 103 ayat (1) huruf c biaya pribadi Peserta Didik, agar dikaji dan ditinjau kembali, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
13. Secara keseluruhan, materi/substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, agar ditinjau dan disesuaikan kembali dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan teknis lainnya.
14. Teknik penulisan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana.
15. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang sudah ditetapkan agar disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan melalui *eperda.kemendagri.go.id*.

Demikian disampaikan untuk penyesuaian lebih lanjut, terima kasih.

a.n. Gubernur Sumatera Barat,
Sekretaris Daerah,



Arry Yuswandi

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Barat.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.